

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, serta intensitas aset tidak berwujud terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini memasukkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sektor non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024, sehingga menghasilkan 75 observasi yang layak untuk dianalisis. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan regresi panel dan pengujian hipotesis, beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Penolakan hipotesis tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menerapkan kebijakan *transfer pricing*, praktik tersebut tidak serta-merta digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak, praktik tersebut tidak digunakan secara agresif sebagai mekanisme pengalihan laba untuk mengurangi beban pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variasi penerapan *transfer pricing* belum cukup kuat memengaruhi perilaku *tax avoidance*, yang kemungkinan disebabkan oleh pembatasan regulasi perpajakan, kewajiban dokumentasi *transfer pricing*, serta kecenderungan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* secara patuh dan administratif.
2. Hipotesis kedua ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Penolakan terhadap hipotesis ini mengindikasikan bahwa perubahan proporsi kepemilikan saham asing tidak secara langsung memengaruhi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

keberadaan investor asing dalam perusahaan lebih cenderung mendorong penerapan kepatuhan, tata kelola yang baik, serta kehati-hatian dalam pengambilan keputusan perpajakan, dibandingkan mendorong praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif dan berisiko menimbulkan perhatian regulator.

3. Hipotesis ketiga ditolak, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tak berwujud tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan tidak secara langsung menentukan tingkat penghindaran pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aset tak berwujud pada perusahaan sampel lebih dimanfaatkan untuk kepentingan operasional dan pengembangan bisnis dibandingkan sebagai instrumen perencanaan pajak agresif, serta penerapannya dibatasi oleh standar akuntansi yang ketat dan mekanisme pengawasan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.
4. Hipotesis keempat ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak. Penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat pengungkapan CSR tidak memengaruhi arah maupun kekuatan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan belum terintegrasi secara substansial dengan kebijakan perpajakan perusahaan, serta lebih bersifat pemenuhan kewajiban pelaporan dan pencitraan, sehingga tidak memiliki daya pengaruh untuk membatasi maupun memperkuat praktik *transfer pricing* dalam konteks penghindaran pajak.
5. Hipotesis kelima diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR mampu memperkuat pengaruh kepemilikan asing

terhadap penghindaran pajak. Penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing yang tinggi, pengungkapan CSR berperan sebagai mekanisme legitimasi yang memungkinkan perusahaan menjalankan strategi penghindaran pajak secara lebih intensif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa CSR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian etis, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi untuk mereduksi risiko reputasi serta tekanan publik yang muncul akibat praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham asing.

6. Hipotesis keenam ditolak, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu memperkuat pengaruh intensitas aset tak berwujud terhadap praktik penghindaran pajak. Penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR tidak memengaruhi arah maupun kekuatan hubungan antara besarnya aset tak berwujud dan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aset tak berwujud pada perusahaan sampel belum dimanfaatkan secara strategis untuk tujuan penghindaran pajak, sementara pengungkapan CSR yang dilakukan masih bersifat kepatuhan dan belum cukup substansial untuk mendukung maupun menyamakan strategi perpajakan berbasis aset tak berwujud.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah dan metodologi yang sesuai, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pemahaman atas keterbatasan tersebut menjadi penting sebagai dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya, agar hasil studi di masa mendatang dapat lebih akurat dan komprehensif. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Selama periode observasi, ditemukan banyak perusahaan yang melaporkan kerugian, baik secara akuntansi maupun fiskal. Kondisi tersebut mengharuskan data tidak dapat menjadi sampel karena tidak

memenuhi syarat penghitungan *tax avoidance*, khususnya pada variabel *Book-Tax Differences* (BTD). Dampak dari pengurangan data ini adalah jumlah observasi akhir menjadi lebih kecil dari jumlah ideal, sehingga ruang generalisasi hasil penelitian menjadi lebih terbatas.

2. Perhitungan *tax avoidance* menggunakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang selanjutnya dibagi dengan total aset konsolidasian. Akan tetapi, laba akuntansi yang tersedia di laporan keuangan bersumber dari entitas induk, sedangkan data total aset khusus entitas induk tidak disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan publik. Ketidaksesuaian tingkat data antara laba dan aset tersebut berpotensi menyebabkan hasil pengukuran BTD menjadi kurang presisi.
3. Pengukuran tingkat pengungkapan CSR dalam penelitian ini mengacu pada indikator Global Reporting Initiative (GRI) 102 untuk periode 2020-2021. Namun, tidak seluruh perusahaan sampel menyajikan ringkasan atau indeks GRI secara eksplisit dalam laporan keberlanjutannya, sehingga proses identifikasi dan penilaian *item* pengungkapan CSR harus dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap isi laporan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur subjektivitas dalam penilaian tingkat pengungkapan CSR dan dapat memengaruhi tingkat presisi hasil pengukuran.

5.3 Saran

Dengan berdasarkan pada hasil penelitian serta mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang muncul selama proses analisis, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya maupun pihak terkait dalam penyusunan kebijakan. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Bagi Perusahaan, perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan praktik *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan pemanfaatan aset tak berwujud agar selaras dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat kualitas

- pengungkapan CSR sebagai upaya untuk membangun legitimasi publik dan meminimalkan risiko terkait praktik *tax avoidance*.
2. Bagi Investor, investor disarankan untuk mempertimbangkan tingkat transparansi perusahaan dalam pengungkapan CSR serta pola praktik penghindaran pajak sebagai indikator penting dalam menilai kredibilitas dan keberlanjutan perusahaan. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cermat dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 3. Bagi Regulator, regulator khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait, disarankan untuk memperketat kebijakan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*, kepemilikan asing, serta pengelolaan aset tak berwujud. Selain itu, integrasi regulasi antara pengungkapan CSR dan kepatuhan perpajakan perlu dipertimbangkan untuk mempertegas kebijakan anti-*tax avoidance* dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
 4. Bagi Penelit berikutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian serupa, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan sektor industri yang berbeda atau periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif. Selain itu, pemanfaatan variabel moderasi atau mediasi lainnya juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.